

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh:**

**Sunarto**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia hal ini diawali dengan lahirnya UU No 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang kemudian disusul oleh peraturan pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).

Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut "dalam merumuskan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak dijelaskan pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain"; tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2); tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Selain itu juga terdapat kelemahan umum dari UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu : tidak diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK, dan syarat-syarat pengulangan tindak pidana korupsi (residive) menurut UUPTPK. Melihat kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka saran yang diberikan adalah UUPTPK perlu diamandemen.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi.

**ABSTRACT**

The criminal law system adopted by the Indonesian Criminal Code is a Continental European legal system, which does not recognize corporations as legal subjects. But in the development it turns out that the criminal law scattered outside the Criminal Code has received the corporation as a legal subject. In Indonesia this was preceded by the establishment of Law No. 7/Drt/1955 on Economic Crimes which was followed by other special criminal regulations such as the Corruption Criminal Act (Law No. 31 of 1999 J.o. Law No. 20 of 2001).

in the formulation of corporations punishment rules (criminal liability) of corporations in corruption crimes there are weaknesses as follows "in formulating when corporations commit corruption is not explained the meaning of" working relationship "and" other relationship "; unregulated criminal penalties for corporations committing criminal offenses as regulated in Article 2 paragraph (2); not subject to penalties that are not paid by the corporation. There is also a general weakness of UUPTPK which affects corporate criminal liability that is: not regulated understanding of misconduct according to UUPTPK, and conditions of repetition of corruption (residive) crime according to

UUPTPK. Seeing the weaknesses mentioned above, then the advice given is UUPTPK need to be amended.

**Keywords:** corporate criminal liability, criminal acts of corruption.

## A. Pendahuluan

Dengan bergulirnya reformasi, semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar-kobar lagi oleh karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut. Hal ini dapat dipahami sebab dalam upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai keterbatasan kemampuan mengulangi kejahatan karena sebab-sebab tertentu, yang diidentifikasi oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. hukum pidana hanya merupakan

bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologi, sosio politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

3. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren an symptom” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1988, halaman 46-47.

4. sanksi hukum pidana merupakan “remedium”, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
5. sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku imperatif;
7. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah penayangan koruptor di media televisi. Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi setelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” yang di dalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik “kolusi” (pasal 21) dan delik “nepotisme” (pasal 22); dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang mengubah dan menggantikan undang-undang lama (UU No. 3 Tahun 1971).

Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan “Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, “Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara”, dan “Komisi Ombudsman Nasional ”, Juga UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 65-66.

dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, dimana kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 20.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP, hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *Common law*, dimana di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 di mana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.<sup>3</sup>

Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP

(1886)<sup>4</sup>, menerima asas “*Societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya “*collective responsibility*” terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Dalam perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP Belanda, atau Pasal 103 KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan

<sup>3</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, halaman 2.

<sup>4</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002, halaman 157.

perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten(WED)*, tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung

pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan yang muncul adalah apakah korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah yaitu harus ada unsur kesalahan?, dan bagaimana dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi ?.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang masalah, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah “bagaimanakah formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini?

## **C. Pembahasan**

### **1. Kerangka Teori**

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia adalah KUHP warisan pemerintahan kolonial Belanda yang berasal dari *W.v.Sr* (1886), dimana pada saat dibentuk, para penyusun menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Prinsip di atas dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP (Pasal 51 *W.v.Sr*) yang bunyinya : “Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidak dijatuhkan atas anggota

pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya". Perkembangan selanjutnya timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 103 KUHP, hukum pidana yang tersebar di luar KUHP pada awalnya mulai mengatur korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya. Perkembangan selanjutnya adalah dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawabkan serta dipidana. Jadi perkembangan hal dapat dipidananya perbuatan korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum positif di Indonesia telah melalui 3 (tiga) tahap perkembangan yaitu tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah ,

perkembangan tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah dan tahap III baik manusia alamiah maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana.

Di Belanda menurut Muladi<sup>6</sup>, perkembangan ini sudah memasuki tahap IV yaitu dengan melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa di Belanda pembicaraan korporasi sebagai subjek hukum (*Normadresat*) akan menyentuh persoalan utama yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sekalipun ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan kasus per kasus (*kasuistis*) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu namun sebagai pedoman dikemukakan pelbagai pemikiran sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Perbuatan dari perorangan dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 159.

---

<sup>6</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, halaman 17.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 18-19.

- dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (*bedrijfpolitiek*), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijkewerkzaamheden*) dari badan hukum;
  3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
  4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*Ijzerdraad-Arrest HR 1954*), syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/ menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup . Hal ini menggambarkan bahwa hukum Belanda telah bergerak cepat

- meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti “*vicarious liability*” dan “*identification theory*”. Kasus-kasus yang actual mendasarkan pertanggung-jawaban korporasi pada prinsipnya pada 2 (dua) faktor yaitu : (a) *power of the corporation to determine which act can be performed by its employees*; dan (b) *the acceptance of these acts in the normal course of business*; Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi apabila (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang ‘*accepted*’ oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal;
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*); kesengajaan dari perorangan (*natuurlijke persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
  6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum ;
  7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi;demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
  8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum; bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan;
- Menurut Loebby Loqman<sup>8</sup> masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap

---

<sup>8</sup> Loebby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, 2002, halaman 32.



korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu?. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauhmana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut.

Pendapat lain adalah yang bersifat luas; di mana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam kaitannya dengan hal ini lanjutnya bahwa ternyata terdapat kelemahan dalam bidang perundang-undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang korporasi, seperti halnya ‘*corporate law*’ di Amerika Serikat atau undang-undang tentang perseroan di Belanda. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perseroan di Indonesia

ternyata masih harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan perkembangan sistem perekonomian dunia. Dengan adanya ketentuan tentang korporasi dalam suatu perundang-undangan akan lebih mudah untuk menunjukkan sejauhmana pertanggungjawaban dalam korporasi tersebut.

Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional menurut Rolling<sup>9</sup> pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*” oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawabannya

---

<sup>9</sup> Rolling dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit*, halaman 8.

dalam hukum pidana. Sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya

khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.<sup>10</sup> *Strict liability* adalah: Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”<sup>12</sup>, secara

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid*.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, halaman 28.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 33.

singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Persamaan dan perbedaan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” adalah sebagai berikut : persamaannya adalah baik “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” tidak mensyaratkan adanya “*mens rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “*strict liability crimes*” pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung. Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di atas, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “*mens rea*” tidak dikesampingkan seperti halnya pada “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”.

Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and*

*state of mind of the corporation* ) demikian menurut Richard Card.<sup>13</sup>

Walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu:<sup>14</sup>

1. Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya: bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati.

Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa : “*the law now recognizes that the company can incur criminal liability, although not for all crimes*”<sup>15</sup>. Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi.

Dari kutipan di atas disinggung tentang pidana terhadap korporasi, dimana dikatakan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini

<sup>13</sup> Richard Card dalam Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No11 Vol 6 1999, halaman 29.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 37.

<sup>15</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, 1990, halaman 125.

dihubungkan dengan sanksipidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda; maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter Gillies yang mengatakan bahwa “*the obvious must be stressed: in most case the punishment visited upon the corporation will be fine*”.<sup>16</sup>

Brickey mengatakan bahwa sering dikatakan pidana pokok yang bisa dijatuhkan kepada korporasi hanyalah denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hal ini sebenarnya mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah “*corporate imprisonment*”. Bahkan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim (*publication*) merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.<sup>17</sup>

Kembali ke masalah pidana terhadap korporasi dihubungkan dengan

penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan khusus merujuk ke Ketentuan Umum (Buku I KUHP). Mengenai masalah pidana denda jika merujuk pada Ketentuan Umum (Buku I KUHP), maka jika denda tidak dibayar dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 KUHP). Padahal pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Dalam konsep KUHP dikenal adanya aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan.<sup>18</sup> Dalam hubungan dengan hal tersebut di atas hakim pada prinsipnya hanya dapat menjatuhkan pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan. Namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi pidana lainnya. Jika sanksi pidana yang diancamkan tunggal dalam praktek hakim dapat, memilih alternatif pidana lainnya.

Masalah individualisasi pidana ini tidak dikenal oleh KUHP yang sekarang

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 145.

<sup>17</sup> Brickey dalam Muladi, *Op cit*, halaman 29.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 92.

ini berlaku, oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP jika merumuskan pidana secara tunggal seperti tersebut di atas, harus mengatur lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dilaksanakan, misalnya dengan membuat pedoman pemidanaan sehingga kebebasan hakim bukan bebas sebasasnya, tapi berdasarkan pedoman yang diberikan.

## **2. Formulasi Aturan Pemidanaan (Pertanggungjawaban Pidana) Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam rangka upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana penal yaitu dengan memperbaharui undang-undang. Jadi terfokus pada strategi “*law reform*” saja. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan atau perumusan hukum

pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;

2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan; dan
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal oleh karena kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>19</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 75.

pelanggar.<sup>20</sup> Sebelum membahas kedua masalah sentral dalam tahap formulasi tersebut di atas, dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pertama-tama perlu dikaji hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi korporasi dalam UUPTPK;
2. Kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Siapakah yang dipertanggungjawabkan; dan
4. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi.

Hal-hal tersebut di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a) Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi penting untuk diformulasikan dalam undang-undang pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, yang secara khusus mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, oleh karena dalam KUHP korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana. Alasan mengapa penulis katakan penting oleh karena hukum pidana merupakan satu sistem,

dimana Ketentuan Umum Buku I KUHP berlaku untuk Ketentuan Khusus, baik dalam KUHP sendiri maupun yang tersebar di luar KUHP. Karena dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP korporasi tidak dikenal sebagai salah satu subjek hukum pidana maka ketentuan khusus yang mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum harus mengaturnya dalam ketentuan umumnya sebagai akibat dari penyimpangan tersebut.

Dasar hukum yang memperbolehkan penyimpangan ini adalah Pasal 103 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pengertian korporasi menurut Loebby Loqman<sup>21</sup> sebagaimana sudah dijelaskan dalam kerangka teori, ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah suatu kumpulan dagang yang sudah

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 29.

---

<sup>21</sup> Loebby Loqman, *Loc cit.*

berbadan hukum. Korporasi dalam arti luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimanakah perumusannya dalam UUPTPK?

Dalam Pasal 1 butir 1 UUPTPK diatur bahwa:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari perumusan tersebut di atas jelas bahwa UUPTPK menganut pengertian korporasi yang luas yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum menurut Munir Fuadi misalnya: PT, Koperasi dan lain-lain. Sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (*sole proprietorship*).<sup>22</sup> Perumusan

pengertian ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran, yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, demikian menurut Soerjono Soekanto.<sup>23</sup>

b) Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana

Berbicara tentang hal ini Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>24</sup> dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP, yang mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang bunyinya:

”Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 2.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke Lima, PT Raja.Grafindo Persada, 2008, halaman 18.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita ..... , Op.cit*, halaman 230.

orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas Barda Nawawi Arief, mengatakan: Di dalam perumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi memang ada perumusan yang ”seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan tersebut berbunyi ”suatu tindak pidana .... dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum... dan seterusnya”.

Dengan adanya kata-kata ”dilakukan juga” jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi

”dianggap” telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.<sup>25</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut:

”suatu tindak pidana ..... dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila .... (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus)”.<sup>26</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 15 UUTPE (UU No 7 Drt/1955) yang antara lain berbunyi : ”Ayat 2 menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum..... dst”.<sup>27</sup>

Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992, halaman 134.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 134,135, bandingkan dengan Dwidja Priyatno, *Kebijakan .....*, *Op.cit*, halaman 174.

<sup>27</sup> Dwidja Priyatno, *Ibid*



ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan yaitu:

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Jadi suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-

orang:

- a. yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- b. bertindak dalam lingkungan korporasi;
- c. baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>28</sup> 95

Syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya, tidak dijelaskan sama sekali, seperti halnya pada UUTPE. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran, dan akhirnya akan berpengaruh dalam tahap aplikasinya. Hal ini menurut penulis merupakan salah satu kelemahan dari UUPTPK yang harus diperbaharui dalam formulasinya dimasa yang akan datang guna menghindari kesimpangsiuran penafsiran, yang akan berpengaruh pada aplikasinya.

- c) Siapakah Yang Dipertanggungjawabkan

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat

<sup>28</sup> Bandingkan Dengan Barda Nawawi Arief, Kapita ....., *Op.cit*, halaman 209.

dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Koporasinya;
- b. Pengurusnya;
- c. Korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam UUPTPK, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap ketiga yaitu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan oleh Korporasi

Topik ini merupakan masalah sentral yang pertama dari upaya penanggulangan tindak pidana (kebijakan kriminal) dengan menggunakan sarana penal, khususnya tindak pidana korupsi dalam tulisan ini. Formulasi tindak pidana korupsi dalam UUPTPK (UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001) diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UUPTPK, dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formiel bukan secara materiel sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal oleh UUPTPK, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, UUPTPK juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri. Penulis berkesimpulan seperti itu oleh karena dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UUPTPK, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah misalnya: setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.

Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata: setiap orang, orang dan pemborong.

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK adalah: perseorangan atau termasuk korporasi. Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, menurut Satjipto Rahardjo,<sup>29</sup> dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep

mengenai orang. Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya.

Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum. Dengan demikian di samping manusia hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu menurut penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi. Demikian pula halnya dengan kata pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1.a) UUPTPK, dapat ditafsir sebagai manusia atau juga korporasi, oleh karena pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia dapat pula oleh korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, halaman 66.

atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:

- a. Dalam UU No 31 Tahun 1999: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
- b. Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Adapun tindak pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, bunyinya:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa subjek pelakunya adalah setiap orang berarti yang menjadi pelakunya bisa seseorang, bisa pula korporasi. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

### ***Unsur Melawan Hukum***

Melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari “*Wederrechtelijk*”. Dalam doktrin tentang “*Wederrechterlijke*” terdapat 2 (dua) aliran besar yaitu:

- a. Aliran *Wederrechterlijk formil* ; dan
  - b. Aliran *Wederrechtelijk materiel*
- Menurut Vos bahwa sifat

melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materiel adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis.<sup>30</sup>

Penganut aliran melawan hukum formiel antara lain: Simons, Pompe dan Hasewinkel-Suringa, mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus pula dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik.

Langemeyer, Van Hatum dan Utrecht, penganut aliran sifat melawan hukum yang materiel, berpendapat bahwa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

undang-undang itu belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan itu baru dapat dikatakan melawan hukum, bilamana perbuatan itu memang dicela oleh masyarakat . Atau dengan perkataan lain : bila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis, maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno<sup>31</sup>, di samping bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan *objective onrechtselemen*), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual, atau batin orang itu sendiri (disebut *subjectieve onrechtselemen*).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), UU No 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiel maupun materiel. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

---

<sup>30</sup> Vos, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001, halaman 57.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menurut Moch Faisal Salam, bahwa perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian *onrechmatige daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>32</sup>

Perumusan melawan hukum dalam UUPTPK dirumuskan secara tegas sebagai unsur delik, maka unsur melawan hukum ini harus dibuktikan. Sehubungan dengan pembuktian ini, maka Mahkamah Agung pernah memutuskan suatu perkara yang penting yang menjadi patokan bagi peradilan Indonesia, yakni diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, di luar alasan yang menghapus sifat melawan hukum yang tertulis di dalam KUHP. Yaitu

Putusan Mahkamah Agung No 42 K/Kr/1965. Tanggal 8 Januari 1966. Pertimbangan dalam putusan ini ialah:<sup>33</sup>

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Dari putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum tidak tertulis apabila dengan tindakan tersebut:

- a. Negara tidak dirugikan;
- b. Kepentingan umum terlayani; dan
- c. Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

<sup>32</sup> Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pustaka, 2004, halaman 91.

<sup>33</sup> Loa Suryadarmawan, *Himpunan-Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung Jilid II*, Jakarta, Penerbit dan Perseroan Dagang Cerdas, 1962, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, halaman 64.

***Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi***

Menurut Moch Faisal Salam,<sup>34</sup> bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan defenisi yang jelas apa yang dimaksud dengan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Akan tetapi dihubungkan dengan pasal 37 ayat (4) dimana tersangka/terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti.

Jadi penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

***Unsur dapat merugikan keuangan negara***

Mengenai unsur merugikan keuangan negara ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa:

“Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa

”merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formiel, bukan delik material yang mensyaratkan timbulnya akibat, jadi untuk dikatakan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 2 ini terdiri dari 2 ayat, ayat keduanya tidak dibahas oleh karena dalam ayat (2) diatur tentang pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan ancaman pidana mati dapat dijatuhkan, padahal disisi lain ayat ini mengacu pada ayat (1), jadi pelakunya bisa orang bisa badan hukum namun dengan adanya pemberatan pidana ini jelas bahwa korporasi tidak dapat melakukannya oleh karena pidana mati tidak dapat dijatuhkan

---

<sup>34</sup> Moch Faisal Salam, *Op.cit*, halaman 92

terhadap korporasi. Untuk itu ayat (2) akan dibahas pada bagian sanksi pidana terhadap korporasi.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Pengertian korporasi yang dianut oleh UUPTPK adalah pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- b) Kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi tidak dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.
- c) Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh : korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi.

- d) Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.
- e) Dalam UUPTPK tidak diatur pemberatan pidana untuk korporasi, sebagaimana diatur untuk subjek berupa orang (manusia alamiah) dalam Pasal 2 ayat (2).
- f) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga), tetapi tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Dari formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Dalam perumusan tentang



kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK.

2. Tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana.
3. Tidak diaturnya pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi

Selain kelemahan dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas, ternyata terdapat pula kelemahan umum dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu:

1. Tidak diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK.
2. Tidak diaturnya syarat-syarat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi menurut UUPTPK.

## 2. Saran.

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, baik itu kelemahan aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi, maupun kelemahan umum yang berpengaruh terhadap aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam UUPTPK maka saran yang dapat diberikan adalah : UUPTPK perlu diamandemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No11 Vol 6 1999.
- Loa Suryadarmawan, *Himpunan-Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung Jilid II*, Jakarta, Penerbit dan Perseroan Dagang Cerdas, 1962
- Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pustaka, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002.
- Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Gillies, *Criminal Law*, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  
*Penelitian Hukum Normatif*,  
Cetakan 4, Jakarta, Raja  
Grafindo Persada, 1994.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang  
Mempengaruhi Penegakan  
Hukum*, Cetakan Ke Lima,  
PT Raja.Grafindo Persada,  
2008.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di  
Indonesia Pada Akhir Abad  
Ke-20*, Bandung, Alumni.